



PUTUSAN
Nomor 7/PDT/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Cq Gubernur Provinsi Aceh Cq

Penjabat Walikota Banda Aceh, yang beralamat di Jalan

Tgk. Abu Lam U Nomor: 7 Kota Banda Aceh, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada Zulfan, S.H., dan Muhammad

Nasir, S.Hi., M.H., Keduanya adalah Advokat/Pengacara, yang

beralamat di Jalan Teungku Lamgugob, Nomor 6, Gampong

Lamgugob, Banda Aceh. Berdasarkan surat kuasa khusus

Nomor: 180/082, tanggal 31 Agustus 2023 yang telah diterima

dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh

di bawah Nomor: W1-UI/198/HK.02/IX/2023, tanggal 04

September 2023, selanjutnya disebut Pembanding semula

Tergugat;

L a w a n ;

AL MIRZA, S.H, Umur ± 54 Tahun, Pekerjaan Advokat/Konsultant Hukum

pada Kantor Hukum AL - MIRZA, S.H & ASSOCIATES, Agama

Islam, Tempat Tinggal di Jalan Nek Ku, Nomor 03, Perumahan

Recident Surya Lam Ara, Gampong Lam Ara, Kecamatan

Banda Raya, Kota Banda Aceh, yang selanjutnya disebut

sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 Januari 2024 Nomor 7/PDT/2024/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Halaman 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 7/PDT/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis tanggal 25 Januari 2024 Nomor 7/PDT/2024/ PT BNA tentang hari sidang;
3. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tertanggal 25 Januari 2024;
4. Berkas perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bna dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bna tanggal 19 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 679 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022, Tentang Penunjukan Pengacara/ Penasihat Hukum Pemerintah Kota Banda Aceh, tahun 2023 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan surat Perjanjian Kerja antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Pengacara/Penasihat Hukum Nomor: 180/01/PJ/2023, tanggal 2 Januari 2023 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan surat Pengakhiran Penunjukan Pengacara/Penasihat Hukum Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor: 352 tahun 2023, tanggal 17 Juli 2023, adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kerja Nomor: 180/01/PJ/2023, tanggal 2 Januari 2023 tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp106.250.000,00 (seratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.500,00 (Seratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 7/PDT/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh diucapkan pada tanggal 19 Desember 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum melalui sistem informasi Pengadilan, Pembanding semula Tergugat/ Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2023, telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bna, yang dibuat oleh Maya Deviyana, S.H., Plh. Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2023, Kuasa Hukum Pembanding (Muhammad Nasir, S.Hi) semula sebagai Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bna tanggal 19 Desember 2023 permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding tanggal 3 Januari 2024;

Bahwa terhadap permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Peggugat melalui sistem informasi Pengadilan;

Bahwa begitupun terhadap memori banding telah diberitahukan kepada Terbanding semula Peggugat melalui sistem informasi Pengadilan;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara kepada Pembanding semula Tergugat dan kepada Terbanding semula Peggugat pada tanggal 18 Januari 2024, masing-masing kepadanya diberikan kesempatan selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari/tanggal relaas pemberitahuan tersebut, sebelum berkas banding perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat pada tanggal 29 Desember 2023 ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat di dalam memori banding pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 7/PDT/2024/PT BNA



MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 35/Pdt.G/2023/PN-BNA, tanggal 19 Desember 2023 yang dimohon banding;

MENGADILI SENDIRI:

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan alasan, jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini *dan/atau*;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa selanjutnya alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

1. Menolak eksepsi Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dapat untuk diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bna, tanggal 19 Desember 2023, yang dimohonkan banding;
2. Membebankan segala biaya perkara kepada Pembanding/Tergugat;
3. Mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bna, tanggal 19 Desember 2023, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat dalam jawaban dan diulang dalam memori banding telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*)

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat point pertama bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang memeriksa perkara a quo, setelah membaca putusan sela Pengadilan Negeri Banda Aceh nomor 35/PdtG/2023/PN Bna, tanggal 19 Oktober 2023 Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan sela Pengadilan Tingkat Pertama, dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat dalam eksepsinya mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) menyebutkan sebagai berikut:

Sengeketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 7/PDT/2024/PT BNA



Menimbang bahwa lebih lanjut jika memperhatikan ketentuan pasal 2 (2) Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 tentang Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*), menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyeselaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Menimbang bahwa Perbuatan Melawan Hukum berkaitan dengan sengketa administrasi pemerintahan menyangkut penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh nomor 352 tahun 2023, tanggal 17 Juli 2023, bukanlah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administras Pemerintahan, yang ada upaya hukum administratifnya, sehingga juga berlaku Peraturan Mahkamah Agung nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administratif. Keputusan Walikota Banda Aceh nomor 679 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 diikuti dengan Perjanjian Kerja antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Pengacara/Penasihat Hukum Nomor: 180/01/PJ/2023, tanggal 2 Januari 2023 diikuti dengan Keputusan Walikota Banda Aceh nomor 352 tahun 2023, tanggal 17 Juli 2023 harus dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya oleh karenanya jika terjadi sengketa perihal penerbitan keputusan administrasi pemerintahan tidak boleh dipisahkan dengan Perjanjian Kerja antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Pengacara/Penasihat Hukum Nomor: 180/01/PJ/2023, tanggal 2 Januari 2023, oleh karena itu menjadi kewenangan Peradilan umum untuk mengadilinya, hal ini dikuatkan dengan Hasil Pleno Kamar Perdata sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 2 tahun 2019;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat point kedua bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 7/PDT/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan kabur karena menggabungkan antara tuntutan untuk menyatakan sah Keputusan Walikota Banda Aceh nomor 679 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 serta tidak dipenuhinya Perjanjian Kerja antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Pengacara/Penasihat Hukum Nomor: 180/01/PJ/2023, tanggal 2 Januari 2023 untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa memperhatikan rumusan pleno Kamar Perdata sebagaimana Surat Edaran nomor 1 tahun 2022 pada rumusan Kamar Perdata angka 1 huruf a, Posita gugatan yang menguraikan hubungan hukum perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tetapi petitum gugatan meminta dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, tidak menyebabkan gugatan kabur.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas eksepsi kedua Tergugat haruslah ditolak

B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas,

Menimbang bahwa dalil-dalil Penggugat yang masih menjadi pertentangan dengan Tergugat adalah perihal pengakhiran penunjukan pengacara/penasehat hukum Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2023 dengan diterbitkannya Keputusan Walikota Banda Aceh nomor 352 tahun 2023, tanggal 17 Juli 2023. Penggugat mendalilkan keputusan tersebut tidak sah karena bertentangan dengan Perjanjian Kerja antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Pengacara/Penasihat Hukum Nomor: 180/01/PJ/2023, tanggal 2 Januari 2023 sementara Tergugat menyatakan sebaliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang masih menjadi pertentangan tersebut, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh nomor 352 tahun 2023, tanggal 17 Juli 2023. Tentang pengakhiran penunjukan pengacara/penasehat hukum Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2023, sah dan berlaku?

Halaman 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 7/PDT/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil diantara kedua belah pihak mengenai hal tersebut merupakan dalil positif dan dalil negatif, maka cukup beralasan jika beban pembuktian dibebankan kepada pihak yang mendalilkan positif, yaitu Penggugat;

Menimbang bahwa sesuai bukti P-2 yang bersesuaian dengan bukti T-1 berupa Penunjukan Pengacara/Penasihat Hukum Pemerintah Kota Banda Aceh pada point kedua keputusan tersebut terdapat kewajiban yang harus ditunaikan oleh Penggugat terdiri dari butir a sampai dengan butir i;

Menimbang bahwa, kewajiban-kewajiban tersebut dikuatkan kembali dalam pasal 3 ayat (4) huruf a sampai g perjanjian kerja antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Pengacara/Penasehat Hukum nomor: 180/01/PJ/2023 (bukti P-3 bersesuaian dengan T-2).

Menimbang bahwa dalam pasal 6 ayat (1) perjanjian kerja antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Pengacara/Penasehat Hukum nomor: 180/01/PJ/2023, diberikan hak kepada Tergugat (Pemerintah Kota Banda Aceh) untuk membatalkan perjanjian kerja itu **secara sepihak** apabila pihak Penggugat (Pengacara/penasehat hukum) tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban / memenuhi isi perjanjian tersebut, **baik sebagian maupun seluruhnya**;

Menimbang bahwa pihak Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan telah memenuhi kewajiban-kewajiban seluruhnya baik sebagaimana tertuang dalam Keputusan Walikota Banda Aceh nomor 679 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Penunjukan Pengacara/Penasihat Hukum Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2023 maupun Perjanjian Kerja antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Pengacara/Penasihat Hukum Nomor: 180/01/PJ/2023, tanggal 2 Januari 2023, sementara pihak Tergugat mendalilkan terdapat sebagian kewajiban yang tidak ditunaikan pihak Tergugat yaitu berupa membuat laporan hasil penanganan perkara/gugatan Tata Usaha Negara dan aparaturnya tahun 2023 dan disampaikan kepada Wali Kota Cq Bagian Hukum Setda Kota Banda Aceh, sebagaimana tertuang dalam pasal 3 ayat (4) huruf f Perjanjian

Halaman 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 7/PDT/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Pengacara/Penasihat Hukum Nomor: 180/01/PJ/2023, tanggal 2 Januari 2023.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat yakni bukti bertanda P-1 sampai P-6, hanya bukti P-6 berupa Putusan nomor 54/Pdt.G/2022/PN Bna yang dimaksudkan Penggugat untuk membuktikan bahwa Penggugat telah memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 ayat (4) Perjanjian Kerja antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Pengacara/Penasihat Hukum Nomor: 180/01/PJ/2023, tanggal 2 Januari 2023. Dalam pengantar bukti Penggugat menyatakan bahwa bukti bertanda P-6 tersebut untuk membuktikan bahwa dengan bukti putusan dimaksud Bagian Hukum Pemerintah Kota Banda Aceh telah mencairkan honorarium Penggugat tahap pertama **tanpa laporan hasil penanganan perkara**. Pernyataan tersebut dapat menjadi petunjuk bahwa Penggugat tidak membuat laporan hasil penanganan perkara sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 ayat (4) huruf f Perjanjian Kerja antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Pengacara/Penasihat Hukum Nomor: 180/01/PJ/2023, tanggal 2 Januari 2023.

Menimbang bahwa selanjutnya apakah dengan pancairan honorarium tahap pertama untuk Penggugat tanpa laporan hasil penanganan perkara dapat menggugurkan hak Tergugat untuk membatalkan perjanjian kerja secara sepihak sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 ayat (1) Perjanjian Kerja antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Pengacara/Penasihat Hukum Nomor: 180/01/PJ/2023, tanggal 2 Januari 2023, Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pasal 1338 BW menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Bahwa perihal imbalan jasa/honorarium/operasional telah diatur dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) jo pasal 5 Perjanjian Kerja antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Pengacara/Penasihat Hukum Nomor: 180/01/PJ/2023, tanggal 2 Januari 2023. Dalam ketentuan mengenai imbalan jasa/honorarium atau operasional tersebut tidak ditentukan persyaratan pencairannya, pasal 5 hanya menentukan tahapan pencairannya. Dengan demikian jika Tergugat telah mencairkan imbalan jasa

Halaman 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 7/PDT/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/honorarium/operasional yang diperjanjikan walaupun baru sebagian kewajiban Penggugat yang tertunaikan tidak berarti menggugurkan kewajiban Penggugat untuk memenuhi kewajiban Penggugat lainnya yang belum tertunaikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang bahwa, oleh karena bukti Penggugat bertanda P-1 tidak berkaitan langsung dengan pokok sengketa, bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 yang bersesuaian dengan bukti bertanda T-1, T-2, T-3 dan T-4 yang membuktikan hal-hal yang telah diakui oleh kedua belah pihak, maka seluruh bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bna tanggal 19 Desember 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1338 KUHPerdara, RBg dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bna, tanggal 19 Desember 2023 yang dimohon banding;

MENGADILI SENDIRI:

A. DALAM EKSEPSI :

Halaman 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 7/PDT/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, oleh Isnurul Syamsul Arif, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Makaroda Hafat, S.H., M.Hum., dan Masrul, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Kasihani, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

Makaroda Hafat, S.H., M.Hum.

Isnurul Syamsul Arif, S.H., M.Hum.

d.t.o.

Masrul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Kasihani, S.H.

Halaman 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 7/PDT/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya banding:

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Biaya proses	<u>Rp.130.000,00</u>
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).